



**P E N E T A P A N**

**Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Bkl**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon;

**MOCHAMAD BACHRI**, lahir di Bangkalan, tanggal 01 April 1966, laki-laki  
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Pakis Wetan 4/8 Rt/Rw  
009/003, Kelurahan Pakis Kec.Sawahan kota Surabaya, sekarang  
berdomisili di Desa Langkap Kec.Burneh Kab.Bangkalan selanjutnya  
di sebut sebagai .....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan,  
tanggal 18 Nopember 2022, Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Penunjukan  
Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 22 Nopember 2022,  
Nomor : 289/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya  
sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon  
dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah  
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada  
tanggal 16 Nopember 2022, dengan register nomor 289/Pdt.P/2022/PN Bkl yang  
telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966 anak ketiga laki-laki dari Ayah IMRON dan Ibu HJ. PUSITI ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tercatat tanggal 23 September 2019, No. 3578-LT-23092019-0129 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada Akte kelahiran

*Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang semula tertulis : MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI**;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan pengajuannya secara kolektif ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pada Akte Kelahiran yang terbit tanggal 23 September 2019, No. 3578-LT-23092019-0129 yang semula tertulis MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 23 September 2019, No. 3578-LT-23092019-0129 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy kartu tanda penduduk Kota Surabaya an.Mochammad Bachri tanggal 2-10-2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu keluarga A.n.Mochamad Bachri No.3578060601082213 tanggal , diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-23092019-0129 tanggal 23 September 2019 atas nama MOCHAMAD BACHRI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat keterangan No.26/433.303.03/X/2022 satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kades Langkap Kec,Burneh Kab. Bangkalan diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat keterangan No.192/433.303.03/XI/2022 benar-benar anak Timbang P.Safiyah dan Busiti B.Safiyah yang dikeluarkan oleh Kades Langkap Kec,Burneh Kab. Bangkalan diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat keterangan No.181/433.303.03/X/2022 adalah benar penduduk Desa Langkap yang dikeluarkan oleh Kades Langkap Kec,Burneh Kab. Bangkalan diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat keterangan No.110/433.303.03/ /2022 satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kades Langkap Kec,Burneh Kab. Bangkalan diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Nikah Nomor 136/14/VIII/88 diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy Surat Kematian No.18-19.433.403.3/II/28, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. HOSIN;**

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon adalah tetangga;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966 anak ketiga laki-laki dari Ayah IMRON dan Ibu HJ. PUSITI ;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tercatat tanggal 23 September 2019, No. 3578-LT-23092019-0129 ;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada Akte

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dari yang semula tertulis : MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI**;

- Bahwa benar kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan pengajuannya secara kolektif ;
- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa benar Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SYAIFUL ISLAM;

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon adalah tetangga;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966 anak ketiga laki-laki dari Ayah IMRON dan Ibu HJ. PUSITI ;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tercatat tanggal 23 September 2019, No. 3578-LT-23092019-0129 ;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada Akte kelahiran dari yang semula tertulis : MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI**;
- Bahwa benar kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan pengajuannya secara kolektif ;
- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa benar Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah berkeinginan untuk membetulkan Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama orang tua yang tertulis kelahiran pada, akte kelahiran Pemohon tersebut dan yang semula tertulis MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI**;

Menimbang, bahwa kesalahan pada Akte Kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama orang tua pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian han;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili diPakis wetan , Kecamatan Sawahan kota Surabaya sekarang berdomisili di Desa Langkap Kec.Burneh Kab.Bangkalan, dan domisili pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan sebagaimana pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi ti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

*Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, dan 3, tertulis nama MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI**;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa berkeinginan untuk membetulkan nama orang tua pada akta kelahiran pemohon;

Menimbang bahwa orang tua Pemohon tertulis nama MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI** pada bukti P-5;

Menimbang bahwa pemohon juga melampirkan surat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan Nomor 136/14/VIII/88 tanggal 12 September 2022 pada bukti P-8;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yaitu saksi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hosin dan saksi Syaiful Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon dikemudian hari tidak ada masalah lagi dalam mengurus surat surat yang berkaitan dengan administrasi ke depannya;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika terbitnya akta kelahiran tersebut sebelumnya tidak dibuat sendiri tanpa meneliti kebenaran identitas yang ada, dan di dalam bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pada Akte Kelahiran yang terbit tanggal 23 September 2019, No. 3578-LT-23092019-0129 yang semula tertulis MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **IMRON** dan Ibu **HJ. PUSITI** menjadi MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 23 September 2019, No. 3578-LT-23092019-0129 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOCHAMAD BACHRI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 April 1966, anak ketiga laki-laki dari Ayah **TIMBANG** dan Ibu **BUSITI** ;

*Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 24 Nopember 2022 oleh Satrio Budiono,S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Abdoel Rachman, S.H.

Satrio Budiono,S.H.,M.Hum.

rincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan ..... Rp.30.000,00

ATK .....Rp.50.000,00

Meterai penetapan .....Rp.10.000,00

Redaksi penetapan .....Rp.10.000,00

Juru Sumpah ..... Rp.20.000,00

**Jumlah = Rp.120.000,00**

**( SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH ).**

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)